



P U T U S A N

Nomor : 235/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1. HERWANSYAH**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur –Kabupaten Mesuji Lampung ; -----
- 2. NURDIN**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
- 3. HANI**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
- 4. RAJA ALAM**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
- 5. JUNIT**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
- 6. ELHAMIN**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
- 7. MASTUTUR**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
- 8. SULHAN Bin YUSUP**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SUKI AWI,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
10. **RUSLI,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji Lampung ; -----
11. **SELAMET,** Warganegara Indonesia, pekerjaan tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
12. **TESSY,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
13. **ALI S,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
14. **BUJANG DELI,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
15. **AGUS SALIM,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
16. **SIDIN,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
17. **GANI,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
18. **MATTAHAN,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
19. **BING,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **MANDANI**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
21. **SULHAM EFFENDI**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung ; -----
22. **KETUT MARHAITA YODNYA**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 004 Rw. 01 desa Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang - Lampung ; -----
23. **HENDY T HAROEN**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Griya Nirmala Blok 2N No. 1, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung - Lampung ; ----
24. **ABDULLAH BAHUSIN**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. P. Andalas No. 77 Lk.I, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung - Lampung ; -----
25. **DAMIRI A DAHLAN**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji - Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **SUGENG SUWITO, SH** ; ----
- Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ Sugeng Suwito, SH & Associates ”, beralamat di Jalan Kalibata Timur No. 99 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2010 dan telah diperbaharui tanggal

16 Agustus 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT/PARA-PEMBANDING** ;-----



L a w a n

1. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti,
Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta
Selatan, 10270, dalam hal ini memberi kuasa
kepada : -----

1. Suparno, S.H ; -----
2. Djoko Eddy Djaya, S.H ; -----
3. Supardi, S.H. ; -----
4. Endah Indriany, S.H., M.Hum ; -----
5. M. Zaenuri, S.H. ; -----
- . Herdianto, S.H. ; -----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang
beralamat di Blok VII Lantai 3, Gedung Manggala
Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Pusat, bertindak untuk mewakili baik bersama –
sama maupun sendiri –sendiri berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. **KS. 05/Menhut-II/2010** tanggal
28 April 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/ TERBANDING ;-----

2. PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG, berkedudukan di Bandar Lampung,

Jl. Ikan Kakap No. 9 / 12, Telukbetung Selatan –
Kotamadya Bandar Lampung, 35228, diwakili oleh
Direktur PT. Silva Inhutani Lampung bernama :
Benny Susanto, yang dalam hal ini memberikan
kuasa khusus akan bertindak baik sendiri - sendiri
maupun bersama – sama dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan, kepada : -----

1. H. AGUS SUSANTO, S.H.,MH. ; -----
2. SUHERMANTO, S.H. ; -----
3. SUPRIYADI DJOENI, S.H. ; -----
4. WIDYA RELAWAN, S.H. ; -----



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Kuasa Hukum PT. Silva Inhutani Lampung, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 46 A Telukbetung Bandar Lampung, bertindak baik secara bersama –sama maupun sendiri –sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **19 April 2010**, Nomor : **195/SILVA/IV/2010**, dan telah diperbaharui dengan surat kuasa tanggal 04 September 2010 nomor: 481/SILVA/IX/2010 untuk selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 01 Nopember 2010 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini pada tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
38/G/2010/PTUN-JKT tanggal 12 Agustus 2010;-----
3. Berkas Perkara Nomor : 235/G/2010/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; ---

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan –keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 12 Agustus 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 188.000 (Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa Pihak Penggugat 1 sampai 25 / Para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Agustus 2010 Nomor : 38/G/2010/PTUN.JKT dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 19 Agustus 2010;-----

Bahwa Pihak Para Penggugat / Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2010, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 01 September 2010;-----

Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding memberikan tanggapannya dengan Kontra Memori Banding tertanggal 09 September 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 September 2010 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 23 September 2010;-----

Bahwa Pihak Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 23 September 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 September 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 23 September 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 24 September 2010;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 38/G/2010/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2010, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi /Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Para Penggugat /Para Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2010 telah mengajukan permohonan banding ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat /Para Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2010, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2010 Nomor : 38/G/2010/PTUN.JKT, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Para Penggugat /Para Pembanding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2010 Nomor : 38/G/2010/PTUN.JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai tenggang waktu mengajukan Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan banding sebagaimana diterimanya eksepsi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Terbanding tersebut dan selanjutnya terhadap pokok sengketa karena eksepsi diterima, maka pokok sengketa dinyatakan tidak diterima, dengan

uraian pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 28 berupa Surat yang ditandatangani oleh Abdullah Bahusin (Penggugat No. 24) dan Damiri A Dahlan (Penggugat No. 25) sebagai kuasa / wakil masyarakat dusun Talang Gunung Kampung dan Talang Batu tanggal 04 September 2004 dengan judul "Kronologis Keberadaan dan Upaya Permohonan Pengembalian lahan / Pelepasan Tanah Masyarakat Dusun Talang Gunung kepada Pemerintah (Departemen Kehutanan) sejak tahun 1997 / 1998 sampai sekarang tahun 2004 ", surat mana pada halaman 3 huruf i telah menyebut (mencantumkan) dengan jelas dan tegas, eksistensi Objek Sengketa dari judul dan maksud surat tersebut juga telah terbukti bahwa yang bersangkutan sebenarnya telah mengetahui Objek Sengketa sejak tahun 1997/1998 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Abdullah Bahusin juga berkali - kali menyurati Tergugat diantaranya tanggal 28 Agustus 2002 (Bukti T - 15) dan tanggal 15 Februari 2005 (Bukti T -) dan telah berkali - kali pula dijawab Tergugat diantaranya tanggal 19 April 2005 dengan surat nomor : S.387/II-KUM/2005 (Bukti T -), surat mana juga dengan tegas telah menyebutkan eksistensi Objek Sengketa, begitu juga dengan surat menyurat lainnya antara Gubernur Lampung dengan Tergugat yang ada tembusannya kepada Abdullah Bahusin selaku wakil Para Penggugat (Bukti T -) ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Para Penggugat bernama M. HATTA. MR yang menjabat sebagai Kepala Desa Talang Batu, dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan segenap warganya telah mengetahui dan membaca Objek Sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1998, ketika itu warga termasuk Para Penggugat berbondong - bondong mendesak saksi untuk menolak keberadaan Objek Sengketa, untuk itu saksi telah melakukan berbagai upaya diantaranya menulis surat mohon dukungan kepada Camat Mesuji, surat mana ditembuskan juga kepada Bupati Tulang Bawang di Menggala dan Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung di Bandar Lampung (Bukti T –) ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Bukti - bukti tertulis Para Penggugat sendiri (seperti Bukti P –) berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung kepada Tergugat tanggal 8 Maret 1999, yang tembusannya juga diterima Para Penggugat, pada halaman 2 angka III.I, juga menyebut Objek Sengketa dengan lengkap nomor, tanggal dan isinya, berkaitan dengan hal ini juga telah ada beberapa Surat Gubernur Lampung kepada Tergugat, tanggal 9 Januari 1999 dan tanggal 19 Juli 1999 (Bukti P - 9) serta Surat internal Tergugat dan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan tanggal 8 Juli 2002 (Bukti P –) dan tanggal 11 Juni 2002 (Bukti P –), bahkan Para Penggugat juga punya bukti Objek Sengketa pernah dicabut Tergugat tanggal 31 Oktober 2002 (Bukti P –) dan diberlakukan kembali tanggal 27 Agustus 2004 (Bukti P –) ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Objek Sengketa, telah mengetahui Objek Sengketa a quo sejak tahun 2008 atau setidaknya - tidaknya sudah melampaui tenggang waktu 90 hari, sebelum Para Penggugat mendaftarkan gugatannya tanggal 10 Maret 2010, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 18 Februari 2010 (Bukti P –) secara hukum telah terbantahkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruhnya pertimbangan mengenai eksepsi tersebut, terutama berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut sebagai pertimbangan hukum pada Pengadilan pemeriksaan tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan hukum khususnya mengenai kedudukan Sdr. Abdullah Bahusin (Penggugat No. 24) dan Damiri A Dahlan (Penggugat nomor 25) berkaitan dengan Bukti T-28 yang mengatas namakan kuasa/wakil masyarakat, ternyata telah terbukti kebenarannya dan tidak terbantahkan lagi, dengan demikian meskipun Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara melibatkan 23 Penggugat selebihnya secara yuridis adalah dapat dikatakan telah mengetahui perihal yang sama dengan Penggugat nomor 24 dan 25 tersebut di atas ;-----

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan, baik oleh Para Penggugat/Para Pemanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru, berkaitan dengan dalil-dalil yang melemahkan sanggahan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama a quo;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam pemeriksaan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Nomor 38/G/2010/PTUN.JKT. tertanggal 12 Agustus 2010, yang dimohonkan pemeriksaan banding harus dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pertimbangan hukum sengketa banding ini; ----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Penggugat/Para Pembanding ada pada pihak yang kalah dan dengan demikian sesuai Pasal 110 Undang –Undang No.5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 38/G/2010/PTUN.JKT tanggal 12 Agustus 2010 yang dimohonkan banding;-----
Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari: Jumat tanggal 10 Desember 2010 oleh kami HM..ARIF NURDU'A, S.H.,MH., sebagai Ketua Majelis, SULISTYO. S.H. M.Hum. dan ARIFIN - MARPAUNG, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2010 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh MULJADI, S.H.,M.Si, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, ttd, 1.SULISTYO S.H., M.Hum.. ttd, 2..ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.	KETUA MAJELIS, ttd, HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH.. PANITERA PENGGANTI, ttd, MULJADI, S.H..M.Si .
Perincian biaya perkara :	
1. Pemberitahuan	Rp 18.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp 5.000,-
5. Biaya proses banding	Rp. 216.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;	